



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**Achmad jaya.M Mar**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir ujungpandang, 11 April 1959, Nik 1271131104590001, agama Islam, Pekerjaan BUMN, Alamat Kampung Pasar mulud RT.01 RW.01 Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUNANDAR HENDRI SAKTI, S.H., ERWIN HERYANSYAH, S.H. dan INTAN OKTAVIANI, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum pada **KANTOR HUKUM SUNANDAR HENDRI SAKTI, S.H & REKAN** beralamat di Jalan Arif Rahman hakim No 81 Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 47/ADV-SKK/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 26/Pdt P/2023/PN Cjr tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Cjr., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Kampung Pasir Mulud Rt001 Rw 001 Desa Jati Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fita Fatimah pada tanggal 19 Desember 2011 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah di karunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. Afifah Jaya, Lahir 29 Oktober 2012, Perempuan ;
  2. Savira Jaya, lahir 27 Februari 2015, Perempuan ;



4. Bahwa saat ini Istri dari Pemohon yang bernama : Fita Fatimah telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 April 2017 di sebabkan Sakit ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin melakukan tindakan Hukum Keperdataan untuk mewakili dan bertindak atas nama anak-anak Pemohon membeli tanah-tanah diatas namakan menjadi atas nama anak-anak Pemohon dan setelah berkonsultasi dengan Notaris Pemohon harus di tetapkan/Penetapan sebagai Wali dari anak -anak terlebih dahulu dari Pengadilan untuk menjadi Wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur khusus melakukan perbuatan Hukum Keperdataan baik di dalam maupun diluar Pengadilan ;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan, Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perlakuan salah terhadap anak, dan Penegakan Hukuman Fisik dengan alasan apapun termasuk untuk Penegakan disiplin terhadap anak-anak;

Bahwa karena anak-anak pemohon tersebut sejak lahir hingga sekarang tetap dalam bimbingan, asuhan dan perawatan pemohon, maka oleh karena itu pemohon selaku bapak kandung mohon ditetapkan sebagai Wali yang **ERWIN HERYANSYAH, S.H. dan INTAN OKTAVIANI, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum pada **KANTOR HUKUM SUNANDAR HENDRI SAKTI, S.H & REKAN** beralamat di Jalan Arif Rahman hakim No 81 Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 47/ADV-SKK/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 26/Pdt P/2023/PN Cjr tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

7. Syah dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, Khusus keperluan keperdataan membeli tanah-tanah menjadi atas nama anak-anak Pemohon :
8. Bahwa untuk keperluan ijin bagi anak-anak di bawah umur tersebut maka pemohon juga mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri dimana pemohon bertempat tinggal ;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk di tetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon ( **AHMAD JAYA M MAR** ) sebagai Bapak Kandung /Wali dari anak-anaknya yang bernama :
  - 1) Afifah Jaya, lahir 29 Oktober 2012, Perempuan ;
  - 2) Savira Jaya, lahir 27 Februari 2015, Perempuan ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Khusus** untuk bertindak dalam Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan atas nama anak-anak Pemohon, Keperluan Keperdataan membeli tanah-tanah diatasnamakan anak - anak Pemohon ;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271131104570001 atas nama Achmad Jaya M MAR, selanjutnya diberitanda P – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1271131205050008 atas nama kepala keluarga Achmad Jaya M MAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 467/35/VII/2012 tanggal 19 September 2012 antara Achmad Jaya dengan Fita Fatimah , selanjutnya diberitanda P – 3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/778/SKM/PP/IV/2017 tanggal 28 April 2017 atas nama Fita Fatimah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelana Kota Medan , selanjutnya diberitanda P – 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-31032015-0063 tanggal 31 Maret 2015 atas nama Savira Jaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan , selanjutnya diberitanda P – 5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-20032015-0058 tanggal 20 Maret 2015 atas nama Afifah Jaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan , selanjutnya diberitanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 6 telah dileges dan diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ramdan Taufik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Kampung Pasir Mulud Rt 001 Rw 001 Desa Jati Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fita Fatimah pada tanggal 19 Desember 2011 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah di karunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 1) Afifah Jaya, Lahir 29 Oktober 2012, Perempuan ;
  - 2) Savira Jaya, lahir 27 Februari 2015, Perempuan ;
- Bahwa saat ini Istri dari Pemohon yang bernama : Fita Fatimah telah meninggal dunia disebabkan Sakit ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai wali yang sah dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, khusus keperluan keperdataan membeli tanah-tanah menjadi atas nama anak-anak Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan yaitu untuk mewakili dan melakukan perbuatan Hukum Keperdataan baik di dalam maupun diluar Pengadilan atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dalam membeli tanah yang akan di atasnamakan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memperlakukan dan mendidik anak-anak Pemohon dengan baik;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut sejak lahir hingga sekarang tetap dalam bimbingan, asuhan dan perawatan Pemohon ;

2. Saksi Dede Usman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Kampung Pasir Mulud Rt 001 Rw 001 Desa Jati Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fita Fatimah pada tanggal 19 Desember 2011 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah di karunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 1) Afifah Jaya, Lahir 29 Oktober 2012, Perempuan ;
  - 2) Savira Jaya, lahir 27 Februari 2015, Perempuan ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Istri dari Pemohon yang bernama : Fita Fatimah telah meninggal dunia disebabkan Sakit ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai wali yang sah dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, khusus keperluan keperdataan membeli tanah-tanah menjadi atas nama anak-anak Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan yaitu untuk mewakili dan melakukan perbuatan Hukum Keperdataan baik di dalam maupun diluar Pengadilan atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dalam membeli tanah yang akan di atasnamakan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memperlakukan dan mendidik anak-anak Pemohon dengan baik;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut sejak lahir hingga sekarang tetap dalam bimbingan, asuhan dan perawatan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fita Fatimah pada tanggal 19 Desember 2011 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, (bukti surat bertanda P-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK), yang menandakan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan juga bukti surat bertanda P-5 dan P-6 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Afifah Jaya, jenis kelamin Perempuan lahir tanggal 29 Oktober 2012 dan Savira Jaya, jenis kelamin Perempuan lahir

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2015 adalah buah perkawinan Pemohon dengan istrinya, kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yang belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan seorang Wali;

Menimbang, Pemohon bersedia menjadi wali dari anak-anak Pemohon untuk bertanggung jawab atas segala keperluan dalam mengurus kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut dan menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah terhadap Anak dan tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin terhadap anak;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membeli tanah dan kemudian tanah tersebut akan di atasnamakan anak-anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada fakta yang terungkap bahwa Pemohon telah dicabut haknya untuk menjadi wali bagi Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon tersebut belum dewasa dan Pemohon tidak mempunyai halangan untuk dapat ditetapkan sebagai Wali Anak sehingga dengan Penetapan ini pula dianggap perlu untuk menunjuk atau menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali bagi Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”;
- 2) Orang tua mewakili Anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 KUH Perdata pada pokoknya menyebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan, hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14-16 Maret 2011, menyatakan bahwa Dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa salah satu dalam pertimbangan mendasar menetapkan perwalian terhadap seorang Anak adalah penilaian terhadap

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta Anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan telah menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua/nya sekaligus wali bagi Anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon belum mencapai umur 18 tahun ataupun belum pernah menikah (kawin) sehingga secara hukum dikategorikan sebagai belum dewasa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masih dibawa kekuasaan orang tua/nya, namun dikarenakan istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, maka dalam pengasuhan dan kebutuhan hidup Anak tersebut adalah dalam kekuasaan Pemohon sebagai bapak kandungnya dan Pemohonlah yang berhak mewakili kepentingan Anaknya tersebut untuk berurusan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, oleh karena masih anak tersebut belum dewasa, maka Anak tersebut belum cakap untuk bertindak dalam hukum, akan tetapi demi untuk kepentingan terbaik dari Anaknya tersebut, maka adalah adil dan patut apabila bagi Anak tersebut, dengan demikian maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional pada petitum agar mudah dipahami;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menentukan hak perwalian harus dapat melihat dengan luas dan harus secermat mungkin siapa yang ditunjuk sebagai wali, karena peran seorang wali sangatlah penting bagi Anak yang masih dibawah umur, wali tersebut haruslah dapat menjadi wali yang baik, karena wali merupakan faktor penting bagi tumbuh dan berkembangnya Anak baik segi fisik dan psikologinya untuk waktu kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah tersebut tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan serta azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk sebagai wali dari Anak yang belum dewasa yang bernama Afifah Jaya, jenis kelamin Perempuan lahir tanggal 29 Oktober 2012 dan Savira Jaya, jenis kelamin Perempuan lahir tanggal 27 Februari 2015, khusus untuk untuk bertindak dalam Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama anak-anak Pemohon, keperluan keperdataan membeli tanah-tanah diatasnamakan anak - anak Pemohon ;adalah adil dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya dan Permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Hukum, maka sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang Undang Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**Ahmad Jaya M Mar**) sebagai Bapak Kandung/ Wali dari anak-anaknya yang bernama :
  - 1) Afifah Jaya, lahir 29 Oktober 2012, Perempuan ;
  - 2) Savira Jaya, lahir 27 Februari 2015, Perempuan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Khusus** untuk bertindak dalam Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama anak-anak Pemohon, untuk keperluan keperdataan membeli tanah yang diatas namakan anak - anak Pemohon;

3. Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Muhamad Iman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang ditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 26/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 2 Maret 2023, Penetapan mana diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui E-Litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email [Bapaobet@gmail.com](mailto:Bapaobet@gmail.com);

Panitera Pengganti,

Hakim

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK .....	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan .....	: Rp	-
- Biaya PNBP Panggilan .....	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah .....	: Rp	50.000,00
- Redaksi .....	: Rp	10.000,00
- Materai .....	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah .....	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)